



WALIKOTA PAYAKUMBUH

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 3 TAHUN 2016

TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PAYAKUMBUH

WALIKOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Payakumbuh, serta dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 646/M-DAG/KEP/4/2015 tanggal 8 April 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk Periode Tahun 2015-2020, perlu menetapkan Standar Biaya Khusus untuk Honorarium Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Honorarium Anggota BPSK dan Sekretariat BPSK pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 403, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Karangasem, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Solok, Kabupaten Bungo, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Gunung Sitoli, Kota Lhokseumawe, Kota Payakumbuh, Kota Tarakan, Kota Bengkulu, dan Kota Pasuruan ;
7. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 646/M-DAG/KEP/4/2015 tanggal 8 April 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Payakumbuh
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BPSK dan Sekretariat BPSK
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PAYAKUMBUH

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Biaya Khusus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh

Pasal 2

Standar Biaya Khusus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh ditetapkan honorariumnya yaitu sebagai berikut :

a. Honorarium Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Ketua : Rp. 500.000,- / orang / bulan
Wakil Ketua : Rp. 450.000,- / orang / bulan
Anggota : Rp. 400.000,- / orang / bulan

b. Honorarium Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Kepala : Rp. 450.000,- / orang / bulan
Anggota : Rp. 400.000,- / orang / bulan

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh

Pasal 4


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 JANUARI 2016

WALIKOTA PAYAKUMBUH


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
Pada tanggal 4 JANUARI 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH 



BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 3